

**AKTA PENERIMAAN MEMORI KASASI**

Nomor 18/Akta Pid.Sus/2021/PN Olm

Pada hari ini Senin tanggal 23 Agustus 2021 telah menghadap kepada saya:

Nama : Apni Supery Abolla, S.H.;
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi;
Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 48/Pid/SK/8/2021/PN Olm Tanggal 16 Agustus 2021

Nama lengkap : **Marten Dillak, S.H.,M.H.**
Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum.
Alamat : Jalan Banteng No 7 Kel Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT

bertindak untuk Terdakwa:


Terdakwa
Nama : Jhon Nedy Charles Sine, S.E. Alias Jhon Sine Alias Jhon;
Tempat Lahir : Soe;
Umur/Tanggal lahir : 43 / 2 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rss Oesapa Blok D Nomor 12, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Manta Pegawai Bank NTT (Mantan Pimpinan Cabang Bank NTT Oelamasi-Kab. Kupang);
Pendidikan : Sarjana;

Telah menyerahkan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2021 terhadap putusan PENGADILAN TINGGI KUPANG Nomor 96/PID/2021/pt Kpg tanggal 2 Agustus 2021 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 21/Pid.Sus/2021/PN Olm, tanggal 08 Juni 2021, atas nama Terdakwa : JHON NEDY CHARLES SINE, S.E. alias JHON SINE Alias JHON

Demikian akta penerimaan ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Penasihat Hukum Terdakwa

Marthen Dillak, S.H.. Mh.



Apni Supery Abolla, S.H.